





**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2019**



**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LHOKSEUMAWE
JALAN T.HAMZAH BENDAHARA KOMPLEK ISLAMIC CENTER
Telp./Faks : (0645)47829**





PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

سكرتريات المجلس الإستشارى للعلماء

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Telp. / Faks. (0645) 47829 Kompleks Islamic Center
Kota Lhokseumawe 24351

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LHOKEUMAWE

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LHOKEUMAWE

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyusunan LPPD, LKJ-IP, dan ILPPD;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal November 2019

**Kepala Sekretariat MPU
Kota Lhokseumawe**

Hasrinuddin, S.Sos

Pembina Tk.I/Nip. 19680405 199011 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KOTA LHOKEUMAWE
TAHUN 2017-2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN/RUMUS	SATUAN	ALASAN PENGGUNAAN INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP tahun n	kategori	sda
2	Menguatnya penegakan syari'at dalam bermasyarakat	- Indeks Pembangunan Syari'at Islam	- Jumlah kajian hukum Islam yang direncanakan dibagi jumlah kajian yang terealisasi tahun n	Indeks	Telah sesuai dengan karakteristik IKU
3	Terciptanya ketentraman umat dalam menjalankan aktivitas ibadah melalui MPU	- Persentase pelanggaran syari'at Islam	- Jumlah kasus pelanggaran dibagi dengan Jumlah kasus yang diproses hukum Islam tahun n	kasus	sda